

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Pada penelitian ini penulis telah melakukan wawancara kepada 9 informan yang berasal dari tiga pasangan yang pernikahannya telah terjadi kekeliruan dalam perpindahan wali. Setiap keluarga ada tiga informan yang diwawancarai oleh penulis yaitu istri, suami dan wali yang menikahkan. Penulis telah mewawancarai terkait identitas dan penulis akan menguraikan hasilnya, yaitu sebagai berikut :

1. Pasangan Pertama

a. Identitas Informan

- 1) Nama : NS (inisial)
Umur : 23 Tahun
Status : Istri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Alamat : Jl. Batu Benawa, Desa Hidayah Makmur
Kec. Simpang Empat
- 2) Nama : MA (inisial)
Umur : 24 Tahun
Status : Suami
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP

Alamat : Jl. Batu Benawa, Desa Hidayah Makmur
Kec. Simpang Empat

3) Nama : AM (inisial)

Umur : 56 Tahun

Status : Wali yang menikahkan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Alamat : Gg. Sejahterah Kec. Simpang Empat

b. Uraian Hasil Wawancara

Pada kasus pertama ini, ibu NS adalah istri dari bapak MA di mana kasus ini terjadinya kekeliruan terhadap pernikahannya yaitu mengenai perpindahan wali, adapun hasil wawancaranya ialah :

1) Istri

Hasil Wawancara tersebut ibu NS mengatakan bahwa yang ia ketahui tentang wali adalah orang yang bisa menikahkan seseorang dan mewalikan seseorang itu bisa ditunjuk atau dipilih. Ia mengatakan dalam pernikahan itu harus ada wali agar sahnya suatu perkawinan dan urutan pertama yang berhak menjadi wali itu ialah ayah kandungnya sendiri. Selain itu ia juga mengatakan bahwa pernikahannya sudah sesuai dan memenuhi kriteria untuk melakukan perkawinan karena sepengetahuan ia bahwa bila sudah ada wali atau penghulu, dua orang saksi dan kedua mempelai maka perkawinan

tersebut sudah sah. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tinggal sebatang kara dan tidak mempunyai sanak keluarga dan alasan ia memilih wali tersebut untuk menikahnya adalah karena ayahnya sudah tidak ada kabar dan sepengetahuan ia pun bahwa beliau seorang penghulu yang bisa menikahkan orang dan orang yang diyakini mereka paham dalam masalah agama.⁷⁶

2) Suami

Pada wawancara tersebut bapak MA mengatakan bahwa yang di ketahui tentang wali adalah orang yang bisa menikahkan seseorang dan dalam mewalikan seseorang itu bisa ditunjuk atau dipilih jika sudah tidak ada pilihan lagi. Menurut ia dalam pernikahan itu harus ada wali agar sahnya perkawinan dan urutan pertama yang berhak menjadi wali itu adalah ayah kandung si perempuan. Ia mengatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai dan memenuhi kriteria untuk melakukan perkawinan karena sudah ada wali dari pihak perempuan dan dua orang saksi. Ia juga mengatakan si istri sudah tidak mempunyai keluarga dan tinggal sebatang kara karena ayahnya yang sudah tidak tahu keberadaannya sehingga yang mewalikannya adalah seorang penghulu yang ada dikampung tersebut dan diyakini paham dalam masalah agama.⁷⁷

3) Wali yang menikahkan

Bapak AM yang merupakan salah satu penghulu kampung tersebut mengatakan alasan beliau menikahkan pasangan tersebut

⁷⁶ NS, Wawancara Pribadi, Istri, Simpang Empat, 25 Oktober 2022

⁷⁷ MA, Wawancara Pribadi Secara Daring, Suami, Simpang Empat, Oktober 2022

adalah untuk menghindari zina dan sepengetahuan beliau ibu NS sudah tinggal sebatang kara dan tidak tahu wali nasabnya. Beliau mengatakan tidak ada persetujuan dari wali nasabnya karena ayahnya sudah tidak ada kabar dan tidak tahu keberadaannya. Selanjutnya beliau mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak tahunya urutan wali itu karena kurangnya pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah, faktor lingkungan dan masyarakat yang majemuk.⁷⁸

2. Pasangan Kedua

a. Identitas Informan

- | | |
|------------|--|
| 1) Nama | : SM (inisial) |
| Umur | : 53 Tahun |
| Status | : Istri |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan | : SD |
| Alamat | : Jl. Kedondong, Desa Sarigadung Kec.
Simpang Empat |
| 2) Nama | : AR (inisial) |
| Umur | : 62 Tahun |
| Status | : Suami |
| Pekerjaan | : Petani |
| Pendidikan | : SD |

⁷⁸ AM, Wawancara Pribadi, Wali yang Menikahkan, Simpang Empat, 25 Oktober 2022

Alamat : Jl. Kedondong, Desa Sarigadung Kec.
Simpang Empat

3) Nama : HM (inisial)

Umur : 35 Tahun

Status : Wali yang menikahkan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Pesantren Kec. Simpang Empat

b. Uraian Hasil Wawancara

Pada kasus kedua ini, ibu SM adalah istri dari bapak AR di mana kasus ini terjadinya kekeliruan terhadap pernikahannya yaitu mengenai perpindahan wali, adapun hasil wawancaranya ialah :

1) Istri

Dari wawancara tersebut ibu SM mengatakan bahwa yang ia ketahui tentang wali nikah adalah orang yang bisa menikahkan seseorang dan memberikan perwalian nikah kepada seseorang karena menurutnya perwalian nikah itu bisa di tunjuk atau dipilih saja. Menurut ia pernikahan itu memang harus adanya wali agar sahnya suatu perkawinan dan urutan utama yang berhak menjadi wali adalah ayah. Ia mengatakan bahwa pernikahannya sudah memenuhi kriteria untuk melakukan sebuah pernikahan karena sudah ada penghulu yang bersedia menjadi walinya, dua orang saksi dan melakukan ijab qobul. Ia juga mengatakan bahwa dirinya masih ada memiliki wali nasabnya dan perwalian lainnya, namun sudah tinggal

sendiri karena beliau seorang janda dan alasan ia memilih bapak HM sebagai wali yang menikahnya karena tidak ada restu dari orangtuanya dan sepengetahuan ia beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan paham masalah pernikahan.⁷⁹

2) Suami

Pada wawancara tersebut bapak AR mengatakan bahwa yang di ketahui tentang wali nikah adalah orang yang bisa memberi ijin untuk menikah diatas perwalian mereka dan bisa saja wali nikah itu ditujuk dari pihak lain. Menurut ia dalam pernikahan itu harus ada wali agar pernikahannya sah dan urutan pertama yang berhak menjadi wali itu adalah ayah kandung si perempuan. Ia juga mengatakan bahwa pernikahan tersebut sudah sesuai saja dan memenuhi kriteria untuk melakukan perkawinan karena sudah ada penghulu yang bersedia menikahkan dan dua orang saksi serta melakukan ijab qobul. Ia mengatakan si istri sudah tidak tinggal bersama keluarganya karena seorang janda dan sepengetahuan ia bahwa bapak HM adalah seorang tokoh masyarakat dan paham masalah pernikahan.⁸⁰

3) Wali yang menikahkan

Bapak HM yang merupakan salah satu penghulu dan tokoh masyarakat mengatakan alasan beliau menikahkan pasangan ini karena pada dasarnya seorang janda yang sudah tinggal sendiri boleh mewalikan dirinya sendiri, maka dari itu dari kasus bapa AR dan SM

⁷⁹ SM, Wawancara Pribadi, Istri, Simpang Empat, 25 Oktober 2022

⁸⁰ AR, Wawancara Pribadi, Suami, Simpang Empat, 25 Oktober 2022

beliau bersedia menjadi wali nikah pasangan ini. Beliau juga mengetahui bahwa ibu SM sebenarnya masih ada wali nasabnya yang sah dan beliau juga sebenarnya mengetahui walinya. Menurut beliau ibu SM tidak dapat izin menikah dengan pilihannya dan juga beliau memang mengetahui bahwa watak ayah ibu SM yang keras maka dari itu beliau bersedia menikahkan pasangan ini dan juga agar terhindar dari zina. Beliau juga mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak taunya urutan wali itu karena kurangnya pemahaman tentang syarat sah nikah dan rukun nikah juga karena kurangnya pendidikan, minimnya kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah, faktor lingkungan dan masyarakat yang setara.⁸¹

3. Pasangan Ketiga

a. Identitas Informan

- 1) Nama : HR (inisial)
Umur : 24 Tahun
Status : Istri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Alamat : Jl. Mawar Saron, Desa Sejahterah Kec.
Simpang Empat
- 2) Nama : HS (inisial)
Umur : 26 Tahun

⁸¹ HM, Wawancara Pribadi, Wali yang Menikahkan, Simpang Empat, 30 Oktober 2022

- Status : Suami
- Pekerjaan : Kuli Bangunan
- Pendidikan : SMP
- Alamat : Jl. Mawar Saron, Desa Sejahterah Kec.
Simpang Empat
- 3) Nama : SF
- Umur : 40 Tahun
- Status : Wali yang menikahkan
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMA
- Alamat : Gg. Damai Kec. Simpang Empat

b. Uraian Hasil Wawancara

Kasus kedua, ibu HR adalah istri dari bapak HS yang mana kasus ini juga terjadi kekeliruan dalam pernikahannya yaitu mengenai perpindahan wali, adapun hasil dari wawancaranya ialah :

1) Istri

Pada wawancara ini ibu HR mengatakan bahwa pemahaman beliau mengenai wali nikah adalah seseorang yang bisa menikahkan dan dalam mewalikan seseorang itu bisa ditunjuk atau dipilih. Menurut ia dalam pernikahan harus ada wali agar sah dan urutan pertama yang berhak menjadikan wali adalah seorang ayah, lalu ia juga menyatakan bahwa pernikahannya sudah sesuai dengan kriteria karena sepengetahuan ia jika sudah ada wali atau penghulu yang bersedia untuk menikahnya, dua orang saksi, dan mahar

serta dilakukannya ijab qobul maka perkawina tersebut sudah bisa terlaksanakan. Ia mengatakan bahwa perwalian ayah dan lainnya masih ada dan alasan ia memilih wali tersebut dalam pernikahannya karena tidak mendapat restu dari keluarganya sehingga dia memutuskan untuk mencari wali (penghulu kampung) yang lain agar bisa melaksanakan pernikahan tersebut bersama pasangannya dikarenakan sudah saling menyukai dan menjalin hubungan yang lama dan sepengetahuan ia bahwa bapak SF adalah seseorang yang paham soal agama dalam pernikahan.⁸²

2) Suami

Dalam wawancara bapak HS mengatakan, sepengetahuan beliau bahwa wali perkawinan itu merupakan seseorang yang bisa menikahkan anak perempuannya dalam suatu pernikahan dan dalam pernikahan itu ia mengatakan wali bisa saja ditunjuk untuk menikahkan seorang wanita. Menurut ia orang yang berhak menjadi urutan pertama menjadi wali adalah ayah kandung. Ia mengatakan bahwa pernikahannya bersama ibu HR sudah sesuai dengan kriteria karena sudah ada wali atau penghulu yang bersedia menikahkannya, dua orang saksi, mahar serta mengucapkan ijab qobul yang benar sehingga dapat terlaksanakan suatu perkawinan yang sah. Ia mengatakan bahwa perwalian istrinya masi ada. Sepengetahuan ia alasan istrinya memilih wali (penghulu kampung) tersebut karena tidak mendapatkan restu dari keluarga perempuan, akan tetapi ia

⁸² HR, Wawancara Pribadi, Istri, Simpang Empat, 30 Oktober 2022

tetap ngotot bersama istrinya tetap melanjutkan pernikahan tersebut karena sudah menjalin hubungan yang lama dan saling menyukai lalu sepengetahuan ia bahwa bapak SF adalah seseorang yang paham soal agama dalam pernikahan.⁸³

3) Wali yang menikahkan

Bapak SF yang juga merupakan penghulu dan salah satu tokoh agama di kampung tersebut mengatakan alasan beliau menikahkan pasangan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak baik seperti zina dan hal buruk lainnya. Sepengetahuan beliau si istri masih ada wali nasabnya namun tidak merestui pernikahan tersebut bersama pasangannya dan tidak tau wali nasab wanita tersebut. Beliau mengatakan tidak ada persutujuannya dari wali nasab untuk menikahkannya, maka dari itu ia bersedia sebagai wali yang juga menikahkannya. Beliau juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak tau dalam hal urutan wali karena acuh dalam hal mengenai masalah perwalian tersebut dan minimnya masalah pendidikan mengenai urutan wali perkawinan.⁸⁴

⁸³ HS, Wawancara Pribadi, Suami, Simpang Empat, 30 Oktober 2022

⁸⁴ SF, Wawancara Pribadi, Wali yang Menikahkan, Simpang Empat, 2 November 2022

B. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan kedalam matrik, mengenai pemahaman masyarakat terhadap perpindahan wali. Sehingga akan mempermudah dalam memahaminya. Berikut adalah matrik penyajian data:

No	Kasus	Pemahaman	Faktor
1.	Pasangan NS dan MA	Menurut pasangan ini jika ada wali atau penghulu, dua orang saksi dan kedua mempelai maka perkawinan tersebut sudah sah.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah - Faktor lingkungan - Masyarakat yang majemuk
2.	Pasangan SM dan AR	Menurut pasangan ini jika sudah ada penghulu yang bersedia menjadi walinya, dua orang saksi dan melakukan ijab qobul.	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman mengenai wali - Minimnya kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah - Faktor lingkungan dan masyarakat yang setara
3.	Pasangan HR dan HS	Menurut pasangan ini jika sudah ada wali atau penghulu yang bersedia untuk menikahnya, dua orang saksi, dan mahar serta dilakukannya ijab qobul maka perkawinan tersebut sudah bisa terlaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Acuh dalam hal mengenai masalah perwalian tersebut - Minimnya masalah pendidikan mengenai urutan wali perkawinan.

C. Analisa Data

Berikut ini penulis akan melakukan analisis yang menjadi pokok pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. **Pemahaman masyarakat terhadap perpindahan wali perkawinan**

Hasil wawancara diatas penulis mendapatkan gambaran bahwa ketiga kasus tersebut mempunyai permasalahan yang sama yaitu keliru dalam perpindahan wali perkawinan dengan alasan yang berbeda-beda dan pemahaman masyarakat mengenai perpindahan wali itu masih sangat minim sehingga terjadi kasus-kasus seperti kelirunya terhadap urutan wali dalam pernikahannya. Dalam ketiga pasangan tersebut dapat kita liat bahwa pemahaman mereka dalam melaksanakan perkawinan adalah jika sudah ada penghulu yang mewalikannya, dua orang saksi, mahar dan mengucapkan ijab qobul maka pernikahan tersebut sudah bisa dilaksanakan dan sudah dianggap sah.

Adapun menurut Islam, rukun dalam sebuah pernikahan yaitu adanya kedua mempelai, wali, dua orang saksi dan ijab qobul⁸⁵. Dari permasalahan diatas terkait perwalian dalam pernikahan terdapat juga perpindahan wali yang telah ditetapkan. Apabila

⁸⁵ Moh. Saifullah Al-Aziz S, *Ibid*, 21.

seorang perempuan ingin menikah, diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan oleh walinya. Seperti hadis yang dijelaskan yaitu :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ۝⁸⁶

Artinya : “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.” (HR. Abu Dawud No.2083)

Pada dasarnya wali terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut. Wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya (umpamanya sebagai penguasa atau *qadi*) berhak melakukan akad pernikahan.⁸⁷ Adapun urutan wali nikah yang berlaku sesuai syari’at Islam yang sudah dijelaskan di bab 2 dengan jelas.

Menurut pemahaman penulis, sesuai dengan rukun nikah yang sudah dijelaskan di atas, bahwa salah satu rukun sahnya pernikahan itu adalah adanya wali nikah dan bahwasanya yang menikahkan itu adalah wali nasab nya sesuai dengan urutan wali nasab yang masih hidup. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, yaitu :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

⁸⁶ Asy Syariah.com, *Ilmiah di atas Sunnah*

⁸⁷ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Ibid*, 34-35.

Artinya : “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”.
(HR. Al-Khamsah)

Selain itu juga terdapat dalam kitab Imam Malik ibn Anas mengungkapkannya bahwa masalah wali dengan penegasan bahwa :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا¹⁸⁸

Artinya: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persrtujuannya”.

Hadits ini sebagian ulama menjadikan alasan bolehnya janda menikah tanpa walinya, sebab dia lebih berhak atas dirinya. Tapi hal tersebut jika dilihat dari lanjutan haditsnya, menunjukkan bahwa hadits ini juga sedang membicarakan hak memilih jodoh bahwa janda lebih berhak atas dirinya, dia bebas bersikap sedangkan untuk gadis harus ditanyai dulu izin walinya. Jadi, hadits ini bukan tentang akad nikah. Maka, tidak tepat juga menjadikan hadits ini sebagai patokan sebagai dalil bahwa janda boleh nikah tanpa walinya. Namun mayoritas pendapat ulama bahwa maksud hadits ini sedang membicarakan khiyar (hak memilih) jodoh bagi janda.

Dari ketiga kasus tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dari kasus pertama dan ketiga perkawinannya batal menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan urutan wali yang telah ditetapkan dan untuk kasus kedua perkawinannya dianggap sah saja

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Ibid*, 38.

karena si perempuan tersebut seorang janda dan janda berhak menikahkannya sendiri.

Selain memperhatikan dalam hal agama, juga pentingnya menaati aturan Negara karena sebagaimana yang kita ketahui kita tinggal di Negara Negara hukum, hampir semua telah diatur dalam undang-undang, begitupun untuk hal perkawinan, khususnya pada rukunnya. Karena akan selalu ada konsekuensi yang kita dapat jika kita tidak menaati aturan yang ada. Namun, setelah penulis amati, ketiga kasus di atas tidak menggunakan wali nasab ataupun wali hakim.

Adapun juga dijelaskan dalam pasal 23 KHI yang berisikan :

3. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
4. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁸⁹

Pada pasal diatas, yang dapat penulis pahami dalam ketiga kasus perkawinan tersebut sama sekali tidak menggunakan wali nasab maupun wali hakim, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa ketiga kasus perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak terdaftar secara negara maupun hukum.

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Ibid*, 30.

Menurut hukum islam perkawinan tanpa wali yang berwenang atau berhak perkawinannya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 perkawinan tanpa wali yang berwenang dapat dibatalkan secara hukum oleh pihak-pihak seperti orang tua. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berdampak pada tidak sah dan dapat dibatalkannya perkawinan. Akibat tidak sah dan dapat dibatalkannya ini seperti akibat hubungan suami-istri, kedudukan anak, harta bersama. Selain itu pernikahan akan dianggap tidak ada karena tidak tercatat oleh Negara.

2. Faktor yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang perpindahan wali nikah.

Adapun hasil wawancara penulis yang dapat dikehendaki analisis terdapat dua faktor menjadi kurangnya pemahaman masyarakat tentang perpindahan wali nikah, yaitu:

a) Faktor Internal

1) Kurangnya pengetahuan mengenai urutan wali perkawinan.

Beberapa masyarakat kecamatan Eimpang Empat tidak semuanya dapat pengetahuan mengenai wali perkawinan, hingga tak ayal mayoritas dari mereka tidak mengetahui ilmu tentang hal tersebut. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab tidak tahunya sebagian masyarakat sekitar karena tidak melanjutkan pendidikannya.

b) Faktor Eksternal

1) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sosialisasi dari pemerintah.

Dalam kasus ini sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk mengadakan sosialisasi mengenai pernikahan, namun dapat dilihat bahwa masyarakat memang kurang memerhatikan hal tersebut dan juga tidak mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Selain itu kurangnya antusiasme masyarakat dalam menghadiri sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dan juga kesibukan masyarakat sulit meluangkan waktu untuk menghadiri sosialisasi tersebut.

2) Faktor lingkungan

Sebagian masyarakat terkendala dalam faktor lingkungan karena kurangnya simpati dan kepedulian antar sesama untuk saling mengingatkan hal tersebut.

3) Masyarakat yang majemuk

Kecamatan Simpang Empat memiliki masyarakat yang multikultural yang mana mencakup banyak perbedaan seperti suku, ras, ekonomi, strata, agama dan budaya yang berbeda-beda sehingga menjadi salah satu penyebab hal itu terjadi.

4) Masyarakat yang setara

Sebagian masyarakat kecamatan Simpang Empat memiliki kesetaraan dalam pengetahuan seperti kurangnya mengenai masalah wali perkawinan sehingga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat keliru dalam masalah tersebut.

Dari faktor-faktor diatas dapat penulis simpulkan bahwa hal yang perlu diperhatikan ialah pentingnya lagi edukasi kepada masyarakat mengenai hal perwalian pada perkawinan, karena selain memenuhi rukun nikah, kita juga akan menaati ajaran agama. Selain itu, jika kita tidak menggunakan wali nasab ataupun wali hakim akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berdampak pada tidak sah dan dapat dibatalkannya perkawinan. Juga akan terjadi dampak besar dikemudian hari seperti, anak dari hasil dari perkawinan tidak tau kedudukannya, terjadi kesulitan administrasi untuk si anak dan masih banyak dampak lainnya